



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896**

URGENSI PEMBUATAN REGULASI PENGUNAAN AI (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) DI INDONESIA

[1] **Nur Aliya Rasyidah***; [2] **Muhammad
Aksay**; & [3] **Muhammad Firdaus Akmal**

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
Jl. Brigjend Hasan Basri Jl. Universitas Lambung
Mangkurat, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70124
E-mail: [1]aliyarasydah@gmail.com;
[2]muhammadaksay26@gmail.com;
[3]firdausakmal67@gmail.com

Submitted: 26 September 2024
Revised: 03 Oktober 2024
Accepted: 20 Oktober 2024
Published: 21 Oktober 2024

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2024 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal Penegakan
Hukum Indonesia (JPHI) under
the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike 4.0
license (CC BY NC SA 4.0). For
more information visit
(<http://creativecommons.org>)
Attribution-ShareAlike 4.0

ABSTRACT

AI (artificial intelligence) or in Indonesian which means "kecerdasan buatan" is now very close to the lives of people around the world, no exception in Indonesia. However, it is necessary to know that besides having a positive impact, the use of AI (artificial intelligence) also has many negative impacts such as the spread of hoax information. Of course, various countries have made regulations regarding the use of AI, but what about Indonesia? Indonesia itself does not have specific AI regulations. This abstract aims to find out whether the existing Telematics legal regulations in Indonesia are currently effective in regulating the use of AI in Indonesia, and whether Indonesia needs to make a new law about AI. Referring to the regulatory challenges of AI in Indonesia, focussing on Telematics law. This Journal Article also discusses the importance of a special regulation that regulates the use of AI in Indonesia. Thus, this journal article tries to contribute to the Indonesian government's efforts that want to make special regulations about AI.

Keywords: Artificial Intelligence, regulation, telematics

Abstrak:

AI (*artificial intellegence*) atau dalam bahasa Indonesia yang artinya "kecerdasan buatan" sekarang sudah sangat lekat di kehidupan masyarakat dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Namun, perlu diketahui selain memiliki dampak positif, penggunaan AI (kecerdasan buatan) juga memiliki banyak dampak negatif seperti contohnya penyebaran informasi hoax. Tentu saja berbagai negara telah membuat regulasi mengenai penggunaan AI tapi bagaimana dengan Indonesia?, Indonesia sendiri belum memiliki regulasi AI secara khusus. Abstrak ini bertujuan mengetahui apakah regulasi hukum Telematika yang ada di Indonesia saat ini sudah efektif dalam mengatur

International License	<p>penggunaan AI di Indonesia, dan perlukah Indonesia membuat hukum baru tentang AI?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Mengacu pada tantangan regulasi tentang AI di Indonesia, dengan berfokus pada hukum Telematika. Artikel Jurnal ini juga membahas pentingnya ada suatu regulasi khusus yang mengatur penggunaan AI di Indonesia. Dengan demikian, artikel jurnal ini berusaha memberikan kontribusi terhadap usaha pemerintah yang ingin membuat regulasi khusus tentang AI.</p> <p>Kata kunci : Artificial Intellegence, regulasi, telematika.</p>
-----------------------	---

PENDAHULUAN

Teknologi adalah suatu sistem yang dirancang oleh manusia dengan tujuan untuk mempermudah dan menghasilkan tingkat efisiensi dan efektifitas dengan memberikan dampak yang besar tapi dengan tenaga yang sekecil-kecilnya. Perkembangan dimulai dari teknologi komunikasi dan informasi, industri hingga pertanian. Salah satu teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini adalah AI (*artificial intelligence*) atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut Kecerdasan Buatan. *Artificial Intellegence* (AI) atau Kecerdasan Buatan merupakan kecerdasan yang ditambahkan pada suatu sistem atau dengan kata lain kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar serta mengelola data tersebut dan menggunakan hasil olahan tersebut untuk suatu tujuan tertentu¹.

AI merupakan suatu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin cerdas yang dapat melakukan pekerjaan sebaik dan secepatnya manusia. AI berkembang secara massif pada bidang medis, bisnis, keuangan, pendidikan, hingga hukum. Begitu pula halnya dalam sosial dan budaya, AI berubah menjadi perantara bersosialisai dan budaya yang baru dini ini. Salah satunya adalah budaya menyebarkan postingan atau unggahan foto serta video yang menunjukkan pengalaman penggunaannya pada media sosial². Melansir Data Reportal, di tahun 2023, terdapat total 4,76 miliar pengguna aktif media sosial di seluruh dunia, nilai tersebut sebanding dengan 60% populasi dunia, dan pengguna media

¹ Kirana R. Ririh dkk, *Studi Komparasi dan Analisis Swot Pada Implementasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intellegence) Di Indonesia*, J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri, Vol. 15, No. 2, Mei 2020, hlm. 122

² Muhammad Hanan Nuhi dkk, *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana pemalsuan Identitas Akibat Penyalahgunaan Artificial Intellegence di Indonesia*, Jurnal BATAVIA, Vol. 1, No.2, Maret 2024, hlm. 81

sosial mengalami pertumbuhan pesat selama 10 tahun terakhir yaitu sebanyak 137 juta pengguna baru yakni pada rentang tahun 2013 sampai 2023.

Peningkatan paling tinggi terjadi di tahun 2016 ke 2017. Jumlah pengguna media sosial di tahun 2016 sebesar 2.307 miliar dan di tahun 2017 menjadi 2.789 miliar yang berarti jumlahnya naik sebesar 20,9%. Di Indonesia sendiri terdapat 167 juta pengguna aktif media sosial, yang setara dengan 60,4% dari total populasi. Yang artinya sebanyak 78,5% dari pengguna internet pasti menggunakan paling tidak 1 akun media sosial³.

Dengan perkembangannya yang pesat ini AI turut membawa dampak positif dan juga negatif. Positifnya AI membawa kemudahan dalam keseharian kita diantaranya efisiensi operasional pekerjaan, prediksi dan analisis data dan peningkatan produktivitas. Negatifnya pengangguran struktural, ketergantungan yang besar, dan terancamnya privasi dan keamanan kita. Dengan ini tentu diperlukan regulasi untuk mengatur penggunaan AI dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada norma, aturan, prinsip-prinsip, teori, filosofi, dan peraturan hukum untuk menemukan solusi atau jawaban terhadap berbagai permasalahan seperti kekosongan hukum, konflik norma, dan ketiadaan norma⁴. Penelitian hukum normatif sendiri dilakukan dengan cara menganalisis sumber-sumber kepustakaan yang merupakan data sekunder dan penelitian hukum normatif sering disebut juga dengan penelitian kepustakaan (*Literature research*).⁵ Penelitian ini menggunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), yang dilakukan dengan menganalisis semua

³ Agnes Z. Yonatan, *Menilik Jumlah Pengguna Media Sosial 2013-2023*, <https://data.goodstats.id/statistic/menilik-jumlah-pengguna-media-sosial-2013-2023-WR7bg> , Diakses pada 31 Agustus 2024, 17:29

⁴ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said. 2021. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* Nomor 1 1–20, Volume 2, hlm. 8.

⁵ Djoni Sumardi Gozali. 2021. "Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum". Yogyakarta: UII Press. hlm. 108

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan topik penelitian hukum.⁶

PEMBAHASAN

AI (Artificial intelligence) atau dalam bahasa Indonesianya “kecerdasan buatan” adalah sebuah teknologi yang dibuat untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk mempelajari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat, akurat, dan efisien.⁷ AI sendiri sudah digunakan dalam kehidupann sehari-hari masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Namun, AI sendiri juga membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang dimunculkan dengan kehadiran AI adalah semakin mudahnya bentuk pemalsuan informasi dan identitas melalui produk AI yaitu *deepfake*, *AI-Generated Fake Pornographic Images*, dan *voice generator*. Produk AI ini menghasilkan foto atau video berupa pornografi ataupun politik dan lain sebagainya yang menggambarkan seseorang tanpa adanya persetujuan dari orang yang tervisualisasi pada foto maupun video tersebut dan disebarluaskan seluas-luasnya demi tujuan tertentu. Produk AI ini menjadi suatu permasalahan karena hasil yang dikeluarkan terlihat nyata, yang menipu penonton karena hasil kedua produk tersebut mudah dipercaya sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Hal ini tentunya merupakan perbuatan pemalsuan identitas, sebab Tindakan tersebut melibatkan pemalsuan informasi pribadi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Disemadi, 2023) . Informasi palsu atau hoax, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hoax adalah berita bohong. Dalam Oxford English Dictionary, hoax didefinisikan sebagai “malicious deception” atau “kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat”.

Fenomena disinformasi atau hoax, alias suatu informasi yang diketahui salah lalu disebarluaskan dengan sengaja, sebenarnya sudah ada sejak peradaban Romawi

⁶ *Ibid.* hlm. 159.

⁷ STEKOM, *apa itu kecerdasan buatan pengertian kelebihan dan kekurangan*

<https://stekom.ac.id/artikel/apa-itu-ai-kecerdasan-buatan-pengertian-kelebihan-kekurangan>

diakses 01 September 2024, 19:05

Kuno. Pada tahun 33 SM, Kaisar Octavianus Augustus, pewaris tahta dari pemimpi diktator Romawi, Gaius Julius Caesar, menggunakan disinformasi atau hoax untuk merusak reputasi saingannya, Mark Anthony dan mendapatkan lebih banyak dukungan dari publik Romawi. Bedanya, pada era digital ini, penyebaran disinformasi atau hoax menjadi sangat cepat karena berkembangnya teknologi, diperkuat oleh algoritme kecerdasan digital (AI)⁸.

Bahaya yang dibawa oleh teknologi AI sejatinya telah dibuktikan dengan kasus yang beredar. Salah satu dari kasus-kasus tersebut adalah video Raffi Ahmad dan Najwa Shihab yang mempromosikan judi *online* di media sosial (Kompas Cyber, 2024). Pada video tersebut, Raffi Ahmad memberikan narasi yang mengajak Masyarakat sekaligus mempromosikan situs judi *online* yang mana hal itu illegal di Indonesia. Setelah video tersebut dicek melalui *AI-detector*, terdeteksi bahwa terdapat penyuntingan melalui AI sebesar 86,54%. Beredar pula sebuah video pada berbagai platform digital yang menampilkan Presiden Joko Widodo yang sedang menyampaikan pidato menggunakan bahasa Mandarin dengan fasih⁹, disertai dengan narasi "Jokowi berbahasa Mandarin".

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia menyatakan bahwa video tersebut merupakan hasil suntingan yang menyesatkan¹⁰ Secara visual, video tersebut identik dengan video yang diunggah oleh kanal YouTube The U.S.- Indonesia Society (USINDO) PADA 13 November 2015 lalu, tetapi sudah disunting sedemikian rupa yang diduga memanfaatkan teknologi *AI-Deepfake*. "Presiden Jokowi tidak menggunakan bahasa Mandarin saat pidato tersebut, sehingga ini adalah bentuk diinformasi", hal itu ditegaskan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan.

⁸ THE CONVERSATION, *AI dan Disinformasi: Bagaimana Kecerdasan Buatan Dapat Memperparah Penyebaran Hoaks jelang Pemilu 2024*, <https://theconversation.com/ai-dan-disinformasi-bagaimana-kecerdasan-buatan-dapat-memperparah-penyebaran-hoaks-jelang-pemilu-2024-212254>, Diakses pada 31 Agustus 2024, 20:01

⁹ Agustin Setyo Wardani, *Viral Video PRESIDEN Jokowi Pidato Pakai Bahasa Mandarin, Ternyata Hasil Editan Deepfake!* <https://www.liputan6.com/amp/5433899/viral-video-presiden-jokowi-pidato-pakai-bahasa-mandarin-ternyata-hasil-editan-deepfake>, Diakses pada 31 Agustus 2024, 21:16

¹⁰ Adhl004, *Disinformasi video "Pidato Presiden Jokowi Diduga Menggunakan Bahasa Mandarin"*, https://www.kominfo.go.id/content/detail/52553/disinformasi-video-pidato-presiden-jokowi-diduga-menggunakan-bahasa-mandarin/0/laporan_isu_hoaks, Diakses pada 31 Agustus 2024, 21:19

Selain itu ada kasus yang terjadi baru-baru ini, yaitu kepada seorang penyanyi musik pop asal Amerika Serikat, Taylor Alison Swift atau yang lebih dikenal dengan "Taylor Swift" menjadi salah satu korban *AI-Generated Fake Pornographic Images* pada awal tahun 2024, tepatnya 26 Januari. Foto-foto palsu dirinya yang telah dibuat ulang dengan AI-CG (*Artificial Intelligence-Content Generated*) tersebar di sosial media "X" (sebelumnya dikenal Twitter) oleh akun anonim. Foto palsu tersebut mendapat 47 juta views di X dan telah diunggah ulang hingga 24 ribu kali ke berbagai media sosial lain seperti X, *Instagram* dan *Facebook*. Meskipun akun anonim yang pertama membagikan foto tersebut akhirnya ditutup, dampak penyebaran *AI-Generated Fake Pornographic Images* telah mencederai nama baik dari penyanyi pop asal Amerika tersebut¹¹, Taylor Swift merasa dilecehkan dan marah atas perbuatan tidak terpuji itu, dan pihak manajemennya mempertimbangkan untuk mengambil upaya hukum kepada oknum yang membuat foto unggahan tersebut.

Terkait kasus-kasus penyalahgunaan *AI-Generated Fake Pornographic Images* di Indonesia sendiri sebenarnya banyak yang melakukan penyalahgunaan tersebut secara diam-diam, sehingga tak banyak ditemukan berita tentang korban penyalahgunaan *AI-Generated Fake Pornographic Images* tersebut di media. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa Perempuan menjadi sasaran penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam muatan pornografi¹² dan menghimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam menggunakan sosial media terkait informasi pribadi baik itu berupa foto, kata-kata maupun video, karena akan disalahgunakan.

Pemerintah Indonesia sendiri baru mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang berisi tentang pengaturan penggunaan Ai secara khusus dan sebagai pedoman dalam penggunaan Ai di

¹¹ Muhammad Haris, *Upaya Penegakan Etika Hukum Terhadap Teknologi Artificial Intelligence Content Generated: Analisis Kasus AI-Generated Fake Pornographic Images*, <https://law.uii.ac.id/blog/2024/05/02/upaya-penegakan-etika-hukum-terhadap-teknologi-artificial-intelligence-content-generated- analisis-kasus-ai-generated-fake-pornographic-images/>, Diakses pada 31 Agustus 2024, 20:47

¹² CNN Indonesia, *Kominfo Beri Peringatan, Perempuan jadi Target Penyalahgunaan AI*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231120105820-192-1026470/kominfo-beri-peringatan-perempuan-jadi-target-penyalahgunaan-ai>, Diakses pada 31 Agustus 2024, 21:41

Indonesia.¹³ Hukum Indonesia sendiri masih dalam tahap perkembangan terkait dengan pemanfaatan dan regulasi kecerdasan buatan (AI). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik hanya mengatur secara umum tentang penggunaan agen elektronik, yang dapat mencakup AI. Namun, regulasi ini belum membahas secara mendalam aspek-aspek seperti perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan AI.¹⁴

Secara umum, Indonesia mulai mengadopsi kebijakan dan regulasi terkait AI, namun belum ada undang-undang khusus yang mengatur AI secara komprehensif. Beberapa inisiatif yang relevan seperti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang mana Undang-undang ini berfokus pada perlindungan data pribadi dan dapat mempengaruhi penggunaan AI yang melibatkan data pribadi. Kemudian Strategi Nasional Kecerdasan Buatan (SNKI), Pemerintah Indonesia telah menyusun strategi nasional untuk pengembangan AI yang bertujuan untuk mempromosikan penggunaan AI secara etis dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ada pula Regulasi terkait sektor spesifik terkait Regulasi AI mungkin juga muncul dalam konteks sektor-sektor tertentu, seperti kesehatan, keuangan, atau transportasi. Secara keseluruhan, perkembangan hukum terkait AI di Indonesia masih terus berlanjut, dan penting untuk mengikuti perkembangan terbaru agar tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Hambatan terbesar dalam membuat regulasi tentang AI di Indonesia adalah kurangnya infrastruktur hukum dan sumber daya manusia yang mengerti tentang teknologi AI. Pembentukan regulasi AI memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep teknologi AI tersebut, termasuk efek positif dan negatifnya. Selain itu, Indonesia juga harus menangani masalah terkait privasi, keamanan data, dan etika yang terkait dengan penggunaan AI. Kesadaran dan pemahaman tentang AI di kalangan pembuat kebijakan dan

¹³ HUKUMONLINE, *menakar prospek pengaturan artificial intelligence di Indonesia* <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-prospek-pengaturan-artificial-intelligence-di-indonesia-lt6613c94285e9b/> diakses 01 September 2024, 15:14

¹⁴ Muh. Akbar Fhad Syahril, A. Darmawasnya, Murdiono Murdiono, Arini Asriyani,. 2024. "Artificial Intelligence dan Hak Asasi Manusia: Kajian Hukum tentang Potensi Bahaya di Indonesia," *Jurnal Litigasi Amir* Nomor 3, Volume 11, hlm. 359-364.

masyarakat perlu ditingkatkan agar regulasi yang dibuat menjadi efektif dan berguna.¹⁵

PENUTUP

Ai (Artificial Intellegence) tentu sudah menjadi teknologi yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bidang pendidikan sampai ke bidang pekerjaan. Walaupun memiliki banyak dampak positif, Ai juga memiliki banyak dampak negatif seperti contohnya manipulasi suara suatu tokoh publik. Regulasi yang ada sekarang masih belum cukup dalam mengatur penggunaan Ai di Indonesia.

Dengan semakin majunya teknologi AI, tentu bahayanya semakin maju pula. Perlu adanya pemahaman tentang teknologi Ai oleh para pembuat kebijakan dalam membuat regulasi penggunaan AI di Indonesia. Tentu dengan adanya regulasi penggunaan AI, masyarakat menjadi merasa terlindungi saat menggunakan AI.

SARAN

Pemerintah Indonesia perlu melakukan berbagai upaya dalam pembentukan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi AI. Ini dengan cara melakukan penguatan infrastruktur hukum, peningkatan pemahaman tentang AI di kalangan pembuat kebijakan dan masyarakat, dan membuat kerjasama yang efektif antara berbagai pihak terlibat. Dengan upaya tersebut, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terkendali untuk penggunaan teknologi AI, sehingga manfaatnya dapat dimaksimalkan tanpa mengabaikan keamanan, privasi, dan kepentingan masyarakat Indonesia.

¹⁵ M. Wildan Mufti, M. Hiroshi Ikhsan, Rafif Sani, M. Fauzan. 2024. "Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teknologi Berbasis Artificial Intelligence," Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Nomor 11, Volume 1, hlm. 137-141.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gozali, Djoni Sumardi. 2021. *Imu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Ririh dkk. (2020). *Studi Komparasi dan Analisis Swot Pada Implementasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intellegence) Di Indonesia*, 15(2), 122.

Nuhi dkk. (2024) *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana pemalsuan Identitas Akibat Penyalahgunaan Artificial Intellegence di Indonesia*, 1(2), 81.

Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, & M. Yasir Said. (2021). *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu H*, 2(1), 8.

Muh. Akbar Fhad Syahril, A. Darmawasnya, Murdiono Murdiono, Arini Asriyani. (2024). *Artificial Intelligence dan Hak Asasi Manusia: Kajian Hukum tentang Potensi Bahaya di Indonesia*, 11(3), 359-364.

M. Wildan Mufti, M. Hiroshi Ikhsan, Rafif Sani, M. Fauzan. (2024). *Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teknologi Berbasis Artificial Intelligence*, 1(11), 137-141.

Peraturan Perundang-Undangan

Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Website

Agnes Z. Yonatan. 2023. "Menilik Jumlah Pengguna Media Sosial 2013-2023", <https://data.goodstats.id/statistic/menilik-jumlah-pengguna-media-sosial-2013-2023-WR7bg>, Diakses pada 31 Agustus 2024 pukul 17:29.

Ismail, Moh. Ayub. 2023. "Apa itu kecerdasan buatan pengertian kelebihan dan kekurangan",

<https://stekom.ac.id/artikel/apa-itu-ai-kecerdasan-buatan-pengertian-kelebihan-kekurangan>,

diakses 01 September 2024 pukul 19:05.

- Perdana, Arif. 2023. "AI dan Disinformasi: Bagaimana Kecerdasan Buatan Dapat Memperparah Penyebaran Hoaks jelang Pemilu 2024", <https://theconversation.com/ai-dan-disinformasi-bagaimana-kecerdasan-buatan-dapat-memperparah-penyebaran-hoaks-jelang-pemilu-2024-212254>, Diakses pada 31 Agustus 2024 pukul 20:01.
- Wardani, Agustin Setyo. 2023. "Viral Video PRESIDEN Jokowi Pidato Pakai Bahasa Mandarin, Ternyata Hasil Editan Deepfake!", <https://www.liputan6.com/amp/5433899/viral-video-presiden-jokowi-pidato-pakai-bahasa-mandarin-ternyata-hasil-editan-deepfake>, Diakses pada 31 Agustus 2024 pukul 21:16.
- Adh1004. 2023. "Disinformasi video Pidato Presiden Jokowi Diduga Menggunakan Bahasa Mandarin", https://www.kominfo.go.id/content/detail/52553/disinformasi-video-pidato-presiden-jokowi-diduga-menggunakan-bahasa-mandarin/0/laporan_isu_hoaks, Diakses pada 31 Agustus 2024 pukul 21:19.
- Haris, Muhammad. 2024. "Upaya Penegakan Etika Hukum Terhadap Teknologi Artificial Intelligence Content Generated: Analisis Kasus AI-Generated Fake Pornographic Images", <https://law.uui.ac.id/blog/2024/05/02/upaya-penegakan-etika-hukum-terhadap-teknologi-artificial-intelligence-content-generated- analisis-kasus-ai-generated-fake-pornographic-images/>, Diakses pada 31 Agustus 2024 pukul 20:47.
- CNN Indonesia. 2023. "Kominfo Beri Peringatan, Perempuan jadi Target Penyalahgunaan AI", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231120105820-192-1026470/kominfo-beri-peringatan-perempuan-jadi-target-penyalahgunaan-ai>, Diakses pada 31 Agustus 2024 pukul 21:41.
- Habib, Fachry Hasani. 2024. "Menakar prospek pengaturan artificial intelligence di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-prospek-pengaturan-artificial-intelligence-di-indonesia-lt6613c94285e9b/>, Diakses 01 September 2024 pukul 15:14.